

Matriks Usulan Perbarindo
Rancangan POJK Tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
BAB I. KETENTUAN UMUM				
1	1	Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.	Cukup jelas.	
	2	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Cukup jelas.	
	3	Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
	4	Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BPR atau BPRS mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.		
	5	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.	Cukup jelas.	
	6	<p>Direksi:</p> <p>a. bagi BPR atau BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi BPR berbentuk badan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		<p>telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>		
		<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. bagi BPR atau BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi BPR berbentuk badan hukum:</p> <p>1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan</p>	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		<p>3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>		
2	1	BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.	Cukup jelas.	
	2	Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Cukup jelas.	
	3	Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dengan rencana pada ayat (1) mencakup rencana dalam jangka pendek, jangka menengah, dalam jangka pendek adalah dan/atau rencana strategis pengembangan jangka panjang.	Yang dimaksud dengan rencana dalam jangka pendek adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan rencana dalam jangka menengah adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			periode 3 (tiga) tahun. Yang dimaksud dengan strategi pengembangan jangka panjang adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan bagi BPR dan BPRS.	
	4	Rencana strategis pengembangan BPR dan BPRS dalam jangka panjang disusun dan disampaikan oleh BPR dan BPRS setiap periode 5 tahun sekali sepanjang tidak terdapat perubahan.	Cukup jelas.	
3	1	BPR dan BPRS menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS; b. prinsip kehati-hatian; dan c. asas perbankan yang sehat. 	Huruf a Yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta teknologi. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah kondisi keuangan, manajemen, dan	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>kemampuan infrastruktur lainnya.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p>	
	2	Selain memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.	Cukup jelas.	
4	1	Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.	<p>Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat;</p> <p>a. perbedaan yang tidak material; atau</p> <p>b. perbedaan yang material, namun BPR dan BPRS telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (reasonable).</p>	
	2	Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:	<p>Huruf a Komunikasi dengan</p>	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		a. pemegang saham BPR dan BPRS; dan b. seluruh jenjang organisasi pada BPR dan BPRS.	<p>pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Huruf b</p> <p>Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi pada BPR dan BPRS dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis sejalan dengan visi dan misi BPR dan BPRS.</p>	
5		Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.	Cukup jelas.	
BAB II. CAKUPAN RENCANA BISNIS				
6		Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi: a. ringkasan eksekutif; b. strategi bisnis dan kebijakan; c. proyeksi laporan keuangan;	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		d. target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; e. rencana penghimpunan dana; f. rencana penyaluran dana; g. rencana permodalan; h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM); i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru; j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan k. informasi lainnya		
7	1	Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi: a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS; b. indikator keuangan utama; c. target jangka pendek dan jangka menengah.	Cukup jelas.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
	2	Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan strategi pengembangan jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.	Cukup jelas.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
	3	Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS dan proyeksi dari faktor permodalan,	Cukup jelas.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.		
	4	Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS posisi akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka pendek dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.	Cukup jelas.	<p>Bila penyusunan menggunakan posisi aktual di Bulan September untuk proyeksi tahun selanjutnya. Akan menyebabkan potensi deviasi semakin tinggi antara realisasi dengan anggaran. Sedangkan bila menggunakan angka aktual pada Bulan Oktober, potensi nilai deviasinya semakin rendah. Untuk itu, agar dasar penyusunan anggarannya mendekati angka realisasi yang sebenarnya sebagai acuan. Maka, Kami mengusulkan penyusunan RBB BPR dan BPRS menggunakan Bulan Oktober. Sehingga menjadi :</p> <p>Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS posisi akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
				penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka pendek dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS
	5	Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS posisi akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka menengah dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.	Cukup jelas.	Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS posisi akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka menengah dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
	6	Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah target kegiatan usaha BPR atau BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, antara lain mencakup penurunan tingkat Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan	Cukup jelas.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		efisiensi.		
	7	Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi BPR atau BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, antara lain mencakup upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS.	Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
8		Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 5 huruf b</u> paling kurang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. visi dan misi BPR atau BPRS; b. arah kebijakan BPR atau BPRS; c. kebijakan tata kelola dan manajemen risiko; d. analisis posisi BPR atau BPRS dalam kelompok usaha yang sama berdasarkan aset, dan/atau lokasi; e. realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur menurut jenis usaha yang mencakup usaha mikro, kecil dan menengah; dan f. strategi pengembangan bisnis. 	<p>Huruf a</p> <p>Visi dan Misi BPR atau BPRS disusun dan disampaikan oleh BPR atau BPRS setiap periode 5 tahun sekali sepanjang tidak terdapat perubahan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Arah kebijakan BPR atau BPRS dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangkamenengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategi</p>	<p>Pasal 6 Huruf b (salah rujukan)</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>pengembangan jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun mencakup informasi umum kebijakan BPR atau BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR atau BPRS di waktu yang akan datang.</p> <p>Huruf c</p> <p>Uraian mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunerasi yang mencakup pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain. Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS kebijakan penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.</p> <p>Huruf d</p> <p>Dalam analisis posisi dijelaskan pula permasalahan dan hambatan BPR atau BPRS dalam menghadapi persaingan dengan BPR dan/atau BPRS lain dalam kelompok usaha yang sama.</p> <p>Huruf e</p> <p>Realisasi pemberian kredit atau pembiayaan dikelompokkan menurut jenis usaha mikro, kecil dan menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Huruf f</p> <p>Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BPR atau BPRS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>
9	1	Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang meliputi: a. neraca; dan b. laba rugi.	Cukup jelas.	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>
	2	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib	Cukup jelas.	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		menyampaikan proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, dan proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.		(lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, dan proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
	3	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.	Cukup jelas.	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
10	1	Target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi: a. target rasio keuangan pokok; dan b. target pos-pos tertentu lainnya.	<p>Huruf a</p> <p>Target rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPR atau BPRS.</p> <p>Huruf b</p> <p>Target ini meliputi target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap dana yang dianggarkan, dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit atau pembiayaan.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
	2	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.	Cukup jelas.	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
	3	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.	Cukup jelas.	BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
				BPRS, target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
11		Rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi: a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; dan b. rencana pendanaan lainnya.	Huruf a Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito, serta informasi mengenai depasan dan penabung inti. Huruf b Rencana pendanaan lainnya mencakup antara lain pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman lainnya termasuk linkage program.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
12	1	Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit meliputi: a. rencana penyaluran kredit kepada pihak terkait; b. rencana penempatan pada bank lain; c. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; d. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi	Huruf a Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		<p>prioritas dalam pemberian kredit atau pembiayaan;</p> <p>e. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan;</p> <p>f. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad bagi BPRS</p> <p>g. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha debitur yang mencakup usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.</p>	<p>Huruf b</p> <p>Bagi BPR, penempatan pada bank lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> giro, deposito berjangka sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan/atau bank umum syariah; dan/atau deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan/atau BPRS. <p>Bagi BPRS, penempatan pada bank lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional; giro, tabungan, deposito, dan/atau sertifikat deposito syariah pada bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau 	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>3. tabungan dan/atau deposito pada BPRS lain.</p> <p>Huruf c Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup yang masuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada BPR atau BPRS di luar pihak terkait.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pemberian kredit atau pembiayaan BPR atau BPRS adalah 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase pemberian kredit atau pembiayaan terbesar.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>Huruf g</p> <p>Pengelompokan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah mengacu kepada kriteria usaha berdasarkan Undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.</p>	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
13	1	<p>Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit mencakup:</p> <p>a. proyeksi pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) dan rasio modal inti minimum;</p> <p>b. rencana pemenuhan modal inti minimum; dan</p> <p>c. rencana perubahan modal.</p>	<p>Huruf a</p> <p>Proyeksi pemenuhan rasio KPM dan rasio modal inti minimum mengacu kepada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.</p> <p>Huruf b</p> <p>Pemenuhan modal inti minimum mengacu kepada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>minimum BPR atau BPRS.</p> <p>Huruf c</p> <p>Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (existing shareholders), dan rencana penambahan modal lainnya.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>
	2	<p>BPR atau BPRS yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS, wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>BPR atau BPRS yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS, wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, proyeksi akhir bulan Desember pada</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
				tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.
14		<p>Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana pengembangan organisasi; rencana pengembangan teknologi informasi; rencana pengembangan sumber daya manusia termasuk pemenuhan SDM pada BPR atau BPRS; rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya. 	<p>Huruf a</p> <p>Bagi BPR, termasuk dalam rencana pengembangan organisasi adalah rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR.</p> <p>Huruf b</p> <p>Termasuk dalam rencana pengembangan teknologi informasi adalah rencana</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi manajemen dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya.</p> <p>Huruf c</p> <p>Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia adalah rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Termasuk rencana penggunaan tenaga kerja alih daya adalah rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.	
15	1	Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru untuk BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi: a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan OJK; dan b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dilaporkan kepada OJK.	Penyampaian pelaksanaan kegiatan usaha baru mengacu pada ketentuan mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
	2	Rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru untuk BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi: a. rencana penerbitan produk baru; dan b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.	Huruf a Rencana penerbitan produk baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan mengenai produk dan aktivitas Bank	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			Syariah dan Unit Usaha Syariah Huruf b Rencana pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan mengenai produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
16	Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j paling sedikit meliputi: a. rencana pemindahan alamat kantor pusat; b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas; c. rencana kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronik; d. rencana pemindahan payment point dan lokasi perangkat Automatic Teller Machine dan/atau Automated Deposit Machine.	Pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronik mengacu pada ketentuan mengenai BPR atau BPRS.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU	
17	Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha BPR atau BPRS, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana	Informasi lainnya meliputi halhal yang perlu diketahui atau dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan, mencakup	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j di atas.	antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah (termasuk dengan cara AYDA dan/atau hapus buku), penyelesaian AYDA dan hapus buku, serta laporan BPR atau BPRS sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).	
BAB III PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS				
18	1	BPR dan BPRS wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir <u>bulan November</u> sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.	Cukup jelas.	BPR dan BPRS wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal <u>15 Desember</u> sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai
	2	Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan BPR dan BPRS, apabila diperlukan	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
19	1	Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS, apabila: a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau b. proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis <u>dinilai tidak wajar.</u>	Cukup jelas.	Tanggapan terhadap poin b Penilaian tidak wajar, bisa menyebabkan multitafsir dan harus ada indikator yang jelas dan terukur. Untuk itu, poin ini diusulkan untuk dihilangkan atau diberikan kriteria yang rinci
	2	BPR dan BPRS wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat <u>20 (dua puluh)</u> hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	BPR dan BPRS wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat <u>30 (tiga puluh)</u> hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan
20	1	BPR dan BPRS hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila: a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional BPR dan BPRS; dan/atau b. terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja BPR dan BPRS, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.	Perubahan rencana bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS disertai dengan alasan perubahan secara tertulis. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja BPR dan BPRS	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal yang secara signifikan berdampak pada kinerja BPR dan BPRS	
	2	Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis, apabila diperlukan.		
	3	Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir <u>bulan Juni</u> tahun berjalan.	Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar BPR dan BPRS dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis.	Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir <u>bulan Juli</u> tahun berjalan.
	4	Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis.	Cukup jelas.	
21	1	BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran.	Yang dimaksud dengan semesteran adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember. Laporan disampaikan dalam bentuk perbandingan antara Rencana Bisnis dan realisasi	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			Rencana Bisnis.	
	2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir	Cukup jelas.	
	3	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjelasan mengenai realisasi Rencana Bisnis; b. penjelasan mengenai realisasi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya; dan c. informasi lainnya.	Cukup jelas.	
22	1	BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran	Cukup jelas.	
	2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	Cukup jelas.	
	3	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai: a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR atau BPRS; c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS; dan d. upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR atau BPRS antara lain meliputi permodalan, kualitas aset, manajemen	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			<p>atau tata kelola, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.</p> <p>Huruf c</p> <p>Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, laporan penilaian Dewan Komisaris mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.</p> <p>Huruf d</p> <p>Upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p>	
23	1	Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) disampaikan oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online.		
	2	Dalam hal sistem secara online belum tersedia, penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara offline.	Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy.	
	3	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris BPR dan BPRS secara offline.	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy.	
24	1	BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan <u>paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja</u> .	Cukup jelas.	BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan <u>Tanggal 31 Desember</u> .
	2	BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) apabila BPR dan BPRS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		batas akhir waktu penyampaian sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja		
	3	BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), BPR dan BPRS belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya.	Cukup jelas.	
	4	BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.	BPR dan BPRS wajib untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, mengingat bagi BPR dan BPRS Rencana Bisnis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencapai visi dan misi. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis BPR dan BPRS digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan BPR dan BPRS	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
25	1	BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	Cukup jelas.	
	2	BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	Cukup jelas.	
	3	BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu BPR dan BPRS dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), BPR dan BPRS belum menyampaikan laporan tersebut	Cukup jelas.	
	4	BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.	BPR dan BPRS wajib untuk tetap menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis,	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
			mengingat bagi Otoritas Jasa Keuangan laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan BPR dan BPRS, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dan BPRS.	
26		Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Cukup jelas.	
27		Rencana Bisnis dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat: a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan;	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.		
BAB IV SANKSI				
28	1	<p>BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan:</p> <p>a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2);</p> <p>b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1); atau</p> <p>c. <u>Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan</u></p>	Cukup jelas.	<p>Tambahan untuk poin c</p> <p>Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan <u>denda maksimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).</u></p>
	2	BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	Cukup jelas.	BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
	3	BPR dan BPRS yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		<p>ayat (2), namun:</p> <p>a. dinilai <u>tidak lengkap secara signifikan</u>; dan/atau</p> <p>b. tidak <u>dilampiri dokumen dan informasi yang material</u>, sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya.</p> <p><u>dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</u></p>		<p>a. <u>mengenai tidak lengkap secara signifikan</u></p> <p>b. <u>tidak dilampiri dokumen dan informasi yang material</u></p> <p>terhadap kedua hal tersebut harus ada penjelasan yang lebih detail, agar tidak multitafsir</p> <p><u>dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)</u></p>
	4	<p>BPR dan BPRS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:</p> <p>a. BPR dan BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan</p> <p>b. BPR dan BPRS tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran terakhir</p>	Cukup jelas.	
29		<p>BPR dan BPRS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (4) dan/atau Pasal 25 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:</p>	Cukup jelas.	

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
		a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau c. <u>penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS.</u> d. <u>Pencantuman Pengurus dan atau pemegang saham BPR/BPRS dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan.</u>		Poin c. Penghentian usaha sementara BPR dan BPRS berpotensi akan menimbulkan adanya risiko reputasi di mata masyarakat, sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Maka usulannya, poin c dihilangkan Poin d Sanksi ini terlalu berat. Untuk itu, poin d diusulkan untuk dihilangkan.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN				
30	1	BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir <u>bulan November 2016</u> untuk <u>Rencana Bisnis tahun 2017</u> dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.	Agar BPR/BPRS dapat mempersiapkan dengan baik, maka perlu ada jeda yang cukup Untuk itu diusulkan menjadi : BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal <u>15 Desember 2017</u> untuk <u>Rencana Bisnis tahun 2018</u> dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
				Keuangan ini.
	2	BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir <u>bulan Juni 2017</u>	Cukup jelas.	Menyesuaikan dengan ayat 1, maka ayat 2 menjadi : BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir <u>bulan Juni 2018</u>
	3	BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir <u>bulan Juni 2017</u> .	Cukup jelas.	BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir <u>bulan Juni 2018</u>
31		Selain menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEPDIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat.	Cukup jelas.	Pasal ini mewajibkan BPR dan BPRS untuk membuat dua laporan RBB dengan menggunakan format yang berbeda. Tentu hal ini sangat membebani BPR dan BPRS karena pengguna dan penerimannya sama yaitu OJK. Untuk itu, agar BPR dan BPRS fokus mempersiapkan RBB, sebaiknya hanya menggunakan satu format saja mengacu pada RPOJK RBB BPR dan BPRS. Sehingga pasal ini diusulkan untuk dihilangkan.

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
32		BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 untuk posisi akhir bulan Desember 2018 pada akhir bulan Januari 2019.	Cukup jelas.	
33		Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mulai berlaku untuk Rencana Bisnis tahun 2019.	Pengenaan sanksi terhadap Rencana Bisnis tahun 2019, meliputi pengenaan sanksi terkait dengan penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis, serta penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis tahun 2019	
BAB V PENUTUP				
34		Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas.	
35	1	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEPDIR tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditasi Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal <u>30 November 2018</u> , kecuali untuk Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.	Cukup jelas.	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEPDIR tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditasi Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal <u>30 November 2017</u> , kecuali untuk Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan	Usulan Perbarindo
	2	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEPDIR tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditan Rakyat untuk Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal <u>1 Februari 2019</u> .	Cukup jelas.	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEPDIR tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditan Rakyat untuk Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada <u>akhir Februari 2018</u>
36		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.		